

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Wakaf Mikro

1. Latar Belakang Pendirian BWM

Kemiskinan dan ketimpangan yang menjadi permasalahan di Indonesia telah berlangsung menahun. Dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat, maka Pondok Pesantren dianggap dapat melaksanakan fungsi strategis dengan pola pendampingan. Selain itu, ekonomi kelas bawah juga membutuhkan akses keuangan. Sehingga memerlukan sebuah lembaga yang dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat kecil mengakses keuangan.¹

Perhatian khusus juga diberikan pada kelompok usaha kecil milik masyarakat agar mendapatkan layanan keuangan formal. Khusus bagi mereka yang belum pernah mendapatkan akses keuangan dilembaga keuangan formal lain. Oleh karena itu melalui pendampingan dan pemasaran produk usaha nasabah diharapkan mampu membawa perubahan positif pada tingkat perekonomian masyarakat.²

Lahirnya BWM dimaksudkan untuk pemberdayaan dan menumbuhkan taraf hidup. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga akan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: OJK, 2019), 2.

² *Ibid.*, 3.

dapat memberikan mamfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya.³

Potensi tumbuh dan berkembangnya BWM di Indonesia diharapkan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian berbasis Islam. Kebijakan mengenai BWM sebagai LKM berbasis syariah dimaksudkan agar BWM akan menjadi salah satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah. Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah pesantren memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat perekonomian negara. Kehadiran BWM juga merupakan tantangan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat melalui kesadaran akan adanya solidaritas sosial, sehingga tidak adanya lagi konsep *pareto optimum* yaitu solusi pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin).⁴

2. Tujuan BWM

Maksud program BWM adalah untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren dengan adanya lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dengan pola pendampingan. Tujuan program BWM adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan peran pesantren dengan pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif

³ Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Law Reform*, vol. 15 no. 2 (2019): 180, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>

⁴ *Ibid.*, 181.

- b. Membangun kelembagaan sosial ekonomi dari lingkungan pondok pesantren bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat pesantren Indonesia (KUMPI)⁵

BWM juga berfungsi sebagai wadah untuk mempersiapkan para peminjam untuk mengakses lembaga keuangan formal. Dalam melaksanakan tugasnya BWM tidak bekerja sendirian ada lembaga lain yang membantu BMW dalam pelaksanaan tugasnya yaitu adalah Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZNAS.⁶

3. Kelembagaan BWM

Bank Wakaf Mikro merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat melalui pemberian akses jasa keuangan formal dimana hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Izin operasional Bank Wakaf Mikro berada dibawah OJK dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9.⁷

Lembaga Keuangan Mikro yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tujuan dibentuknya Lembaga Keuangan Mikro dibentuk sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dalam Pasal 3

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: OJK, 2019), 6.

⁶ Muhammad Faiq Ramadhan dan Raditya Sukmana, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 6 no. 11 (2019): 2175, <https://doi.org/10.23621/vol6iss20193pp2160-2185>

⁷ Wizna Ganja Balqis dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurisdicte*, vol. 10 no. 2 (2019): 219, <http://10.18860/j.v10i2.7380>

menyebutkan mengenai pemberian jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman dan pembiayaan untuk usaha skala mikro kepada anggota masyarakat.⁸

Legalitas Bank Wakaf Mikro berbadan hukum Koperasi Jasa dengan ijin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama dengan OJK, tepat pada bulan Oktober.⁹ Struktur organisasi BWM terdiri atas Dewan Pengawas Syariah, Pengurus yang terdiri atas Ketua, Bendahara, dan Sekretaris, serta pengelola yang terdiri dari Manajer, Supervisor, dan Administrasi.¹⁰

4. Model Bisnis BWM

Melalui *pilot project* Bank Wakaf Mikro, target yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan. Pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren.¹¹

Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu yaitu pemberdayaan masyarakat miskin, pendampingan sesuai dengan prinsip syariah, kerjasama pembiayaan kelompok (*ta'awun*), kemudahan

⁸ *Ibid.*, 220.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: OJK, 2019), 8.

¹⁰ *Ibid.*, 10.

¹¹ Isnaini Harahap, Mailin, dan Salisa Amini, "Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Tansiq*, vol. 2 no. 2 (2019): 161, <https://doi.org/10.27327/vol2iss20195pp155-165>

(*sahl*), amanah, keberlanjutan program, keberkahan.¹²

5. Sumber Dana BWM

Dalam mewujudkan model bisnis BWM maka juga diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari berbagai hal. Seperti dari dana sosial, CSR perusahaan maupun donasi personal. Keberadaan dari donatur menjadi sangat penting untuk mengimplementasikan model bisnis BWM. Eksekutor program saat ini juga bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Program penyaluran dan pendayagunaan Laznas tersebar di berbagai bidang seperti, pendidikan, sosial, dakwah, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan wakaf Al-Qur'an.¹³

6. Proses Pendampingan dan Pelatihan BWM

a. Pendampingan untuk BWM

- 1) Proses Pendirian Badan Hukum dan Ijin Usaha LKM Syariah
- 2) Pelatihan Pengurus dan Pengelola
- 3) Pendampingan operasional kegiatan usaha minimal selama 6 bulan

b. Pelatihan untuk Nasabah

- 1) Sosialisasi Konsep Pemberdayaan LKM Syariah melalui Pendampingan dan Pembiayaan
- 2) Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut
- 3) Pertemuan Mingguan : Pendidikan Agama, Pengembangan Usaha dan

¹² Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin, "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren", *JFIB*, vol. 2 no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.26159/vol2iss20191pp25-50>

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: OJK, 2019), 12.

Manajemen Ekonomi Rumah Tangga¹⁴

B. Inklusi Keuangan

1. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan sebagai kondisi dimana ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan pada lembaga keuangan yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau.¹⁵ Dalam pengertian lain, keuangan inklusif sebagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.¹⁶

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan.¹⁷

Inklusi keuangan dapat dikatakan pula sebagai proses untuk mengetahui bahwa akses terhadap produk dan layanan keuangan pada masyarakat telah tercapai bagi masyarakat ekonomi lemah dan kelompok berpenghasilan rendah khususnya, dengan biaya terjangkau dengan cara yang adil dan transparan yang

¹⁴ *Ibid.*, 16.

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

¹⁶ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 13.01 WIB

¹⁷ Setyani Irmawati, Deli Damelia, dan Dita Wahyu Puspita, "Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan", *Jejak*, vol. 6 no. 2 (2013): 154, <https://doi.org/10.15294/jejak.v6i2.3885>

dilakukan oleh para pelaku institusional.¹⁸

2. Dimensi Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan dapat ditunjukkan melalui kesesuaian data di lapangan dan memperhatikan aspek kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan. Biasanya nilai indeks keuangan dapat ditentukan oleh 3 aspek dimensi diantaranya:

- a. Aksesibilitas, pengukuran untuk melihat keterjangkauan akses sektor keuangan formal di Indonesia
- b. Ketersediaan, pengukuran untuk melihat persebaran layanan sektor keuangan yang tersebar untuk seluruh masyarakat di Indonesia
- c. Penggunaan, pengukuran dalam melihat kemampuan masyarakat miskin dalam menggunakan layanan sektor keuangan formal yang tersedia¹⁹

3. Manfaat Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan dianggap dapat membantu masyarakat dan perekonomian, karena mampu menciptakan eksternalitas positif. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta pembangunan sosial dan ekonomi.²⁰

¹⁸ <http://kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 13.04 WIB

¹⁹ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta: Kepustakaan Kampus Gramedia, 2014), 52.

²⁰ Roberto Akyuwen dan Caroline Mangowal, "Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan Dan Indikator Pembangunan Di Indonesia", *Modus*, vol. 30 no. 1 (2018): 97, <https://doi.org/10.24002/modus.v30i1.1590>

Keuangan inklusif dapat memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi
 - b. Mendukung stabilitas sistem keuangan
 - c. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*
 - d. Mendukung pendalaman pasar keuangan
 - e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
 - f. Meningkatkan *Human Development Index* (HDI) Indonesia
 - g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan
 - h. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹
4. Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi Inklusi Keuangan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inklusi keuangan antara lain berkaitan dengan kebijakan moneter tiga dimensi, antara lain:

- a. Ukuran tingkat bunga

Semakin besar pangsa rumah tangga yang terabaikan dari layanan keuangan, maka semakin kuat kebijakan yang dibutuhkan untuk menstabilkan permintaan agregat dan inflasi.

- b. Pertukaran antara volatilitas output dan inflasi

Ketika inklusi keuangan meningkat, maka rasio volatilitas output

²¹ Adhitya Wardono, Yulia Indrawati, dan Ciplis Gema Qori'ah, *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Jember: Pustaka Abadi, 2018), 22.

terhadap volatilitas inflasi seharusnya meningkat pula jika bank sentral peduli terhadap keduanya dan mengatur kebijakan moneter untuk mengoptimalkan pertukaran yang terjadi. Para konsumen yang telah menikmati layanan lembaga keuangan lebih mampu dibandingkan mereka yang belum terlayani dalam menyesuaikan keputusan simpanan dan investasi mereka untuk mengamankan konsumsi mereka dari volatilitas output. Ketika tingkat inklusi keuangan mengalami perbaikan, maka bank- bank sentral dapat memfokuskan kinerjanya untuk menjaga stabilitas inflasi.

c. Pilihan indeks harga

Di beberapa negara, bank sentral memusatkan perhatiannya pada inflasi inti (*core inflation*), yaitu suatu pengukuran perubahan harga yang tidak memasukkan kebanyakan komponen harga konsumen yang rentan (biasanya makanan dan energi). Menjadi sulit bagi bank sentral untuk menstabilkan inflasi secara keseluruhan (dan ekonomi makro) jika harga bahan-bahan pangan diabaikan.²²

5. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah khususnya dan inklusi keuangan nasional pada umumnya dapat didukung salah satunya melalui inovasi fintech di sektor filantropi ini, karena dengan adanya layanan filantropi berbasis teknologi ini maka masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan dananya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengelola dana filantropi perlu didorong untuk terus

²² Roberto Akyuwen dan Jaka Waskito, *Memahami Inklusi Keuangan* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gajahmada, 2018), 77.

melakukan inovasi untuk memperluas jangkauan sehingga donasi untuk filantropi pun akan meningkat secara signifikan.²³

Lembaga yang berperan pada inklusi keuangan syariah ini adalah berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Karena prinsip-prinsip dari lembaga keuangan syariah yang memenuhi syariat Islam menganggap riba sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat dan agama. Karena dampak yang ditimbulkan oleh riba yang cenderung memberatkan pihak nasabah, maka diperlukan sistem perbankan yang memiliki azas keadilan dan azas kemanfaatan sehingga semua elemen tidak ada yang merasa diberatkan.²⁴

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.

Perbankan berperan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yakni untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif mengingat perbankan Indonesia memiliki share kegiatan keuangan sampai dengan 80%.

²³ Rizal Fahlevi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi", *Ekbis*, vol. 2 no. 1 (2018): 210, <https://doi.org/10.24781/vol2iss20184pp200-225>

²⁴ Iman Hidayatullah, M. Irwan, dan Titiek Hermawanti, "Peran Bank Syariah Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Syariah di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur NTB", *Lentera*, vol. 81 no. 1 (2017): 41, <https://doi.org/10.24158/vol1iss2017pp122-143>

Namun demikian keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga Pemerintah dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas.²⁵

C. UMKM

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro dapat diartikan usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya usaha kecil diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.²⁶

²⁵ Amir Hamzah, "Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol. 7 no. 2 (2019): 178, <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i2.76>

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 1.

2. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000²⁷

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai paling banyak Rp 500.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai paing banyak Rp 2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang peorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000.²⁸

²⁷ *Ibid.*, 5.

²⁸ *Ibid.*, 6.

3. Klasifikasi UMKM

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

a. *Livelihood Activities*

Jenis UMKM ini digunakan sebagai kesempatan kerja mencari nafkah, yang lebih umum disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.

b. *Micro Enterprise*

Jenis UMKM yang bersifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

c. *Small Dynamic Enterprise*

Jenis UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

d. *Fast Moving Enterprise*

Jenis UMKM ini yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu melakukan transformasi menjadi usaha besar.²⁹

4. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien

²⁹Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 11.

dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut.³⁰

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharap untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahankelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.³¹

³⁰ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro* (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), 32.

³¹ *Ibid.*, 33.

D. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Arti kata kesejahteraan memiliki makna, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.³² Kesejahteraan masyarakat sebagai kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan seperti material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mengembangkan diri.³³ Kesejahteraan bersifat relatif, karena bergantung pada besaran kepuasan individu dalam mengonsumsi sebuah pendapatan yang diterima individu tersebut.³⁴

Terdapat hubungan antara kesejahteraan dengan teori kebutuhan, bahwa jika seorang individu telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya maka dapat dinilai sejahtera.³⁵ Sedangkan bila dikaitkan dengan pendapat ahli ekonomi, bahwa kesejahteraan dinilai sebagai pendapatan individu dan daya beli. Berdasarkan pendapat ahli ekonom tersebut bahwa sejahtera hanya dalam pengertian sempit saja yaitu hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi.³⁶

World Health Organization (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih

³² KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses Pada tanggal 25 November 2021 pukul 09.20 WIB

³³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat

³⁴ Nur Zaman, dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 8.

³⁵ Annisa Ilmi Faried dan Rahmad Sembiring, *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), 23.

³⁶ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Humaniora, 2017), 42.

luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.³⁷

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut BPS, indikator kesejahteraan masyarakat mencakup delapan bidang antara lain Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.³⁸

Dalam keluarga sejahtera secara minimal kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi menurut BKKBN, adapun beberapa indikator tersebut antara lain:

a. Pangan

Kebutuhan ini sebagai dasar agar setiap keluarga dapat terpenuhi kesehatan jasmani dan rohaninya. Pada umumnya harusnya terpenuhi minimal dua kali atau lebih makan untuk setiap harinya.

b. Sandang

Sebagai kebutuhan pelengkap untuk kegiatan individu disetiap harinya. Selain itu, pentingnya kebutuhan sandang yang layak, minimal mempunyai pakaian yang berbeda untuk dirumah, disekolah, bekerja, dan berpergian.

c. Perumahan

Kebutuhan untuk pelindung setiap keluarga untuk memberikan rasa aman dan tentram, setidaknya setiap rumah hanya ditempati kurang dari delapan

³⁷ P. Pardomuan Siregar, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis Net*, vol. 1 no. 1 (2018): 56, <https://doi.org/10.28946/vol1iss2018pp50-72>

³⁸ <https://www.bps.go.id>, diakses Pada tanggal 25 November 2021 pukul 09.28 WIB

orang.³⁹

d. Kesehatan

Kebutuhan ini sebagai sebuah syarat kebahagiaan hidup, dengan kesehatan yang baik akan terpeliharakan kondisi tubuh yang sehat. Minimal setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dengan mandiri.

e. Pendidikan

Kebutuhan ini untuk membentuk generasi penerus yang berwawasan dan mempunyai bekal untuk masa depan. Standar terendah pendidikan seorang anak dalam keluarga ialah 9 tahun belajar.⁴⁰

Indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai barometer keberhasilan dapat dilihat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI), yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil per kapita. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

- a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
- c. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritmanatural dari produk

³⁹ Markhamah,dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2021), 34.

⁴⁰ *Ibid.*, 35.

domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.⁴¹

3. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Islam telah menyinggung terkait kesejahteraan umat pada Al-Quran, salah satunya Surat Al-Quraisy ayat 3 dan 4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

(QS. Al-Quraisy: Ayat 3-4)⁶³

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (terjemah. Al-Quran)⁴²

Surah Quraisy ini mengandung pedoman yang singkat tetapi padat dalam bidang ekonomi. Jika pedoman itu diikuti dengan seksama, maka dapat membawa kemakmuran bagi perorangan, masyarakat, negara serta menyebabkan sukses dalam bidang pembangunan. Syarat-syarat secara garis besar ada 4 yaitu:

- a. Membiasakan dagang yang dihasilkan dengan latihan, didikan, tradisi secara turun temurun yang menghasilkan pengalaman.
- b. Seorang pedagang harus menjaga nama baiknya, untuk memelihara kepercayaan penuh pada langgananya
- c. Mengadakan misi perdagangan ke luar daerahnya untuk kemajuan usahanya
- d. Memperhatikan situasi yang menguntungkan

Jika keempat syarat ini diperhatikan dengan seksama niscaya akan mendatangkan kemakmuran yang merata dan kemakmuran itu jangan sekali-kali hanya untuk memuaskan nafsu. Akan tetapi, harus dijadikan bekal untuk beribadah kepada Allah yang mempunyai Baitullah dan digunakan untuk

⁴¹ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *Islamic Banking*, vol. 6 no. 2 (2021): 324, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>

⁴³ *Ibid.*, 311.

mensyukuri segala nikmat pemberian-Nya, agar menghasilkan kesejahteraan, cukup sandang pangan, dan keamanan dari ketakutan seperti arti kalimat ayat 3 dan 4.⁴³

Perintah menyembah Allah pada ayat 3 surat ini sebagai keharusan untuk umat manusia selalu bersyukur kepada-Nya dengan menjalankan ketaatan kepada-Nya, mengikuti rasul-Nya, dan ikhlas menyembah-Nya. Kemudian pada ayat 4 surat ini telah dijelaskan bahwa makanan dan rasa aman merupakan sarana kehidupan dan begitulah Allah telah menjamin mereka. Sedangkan lapar dan rasa takut adalah kesulitan hidup, dan Allah pun telah menghindarkan mereka dari keduanya.⁴⁴

Allah telah memberikan keistimewaan dengan rasa aman dan tentram, maka hendaknya mengesakan Allah dan tidak mensekutukan-Nya dengan suatu apapun. Dengan demikian disini Allah memadukan rasa aman di dunia dan dengan rasa aman diakhirat dengan melaksanakan perintah Allah untuk beribadah.⁴⁵ Segala jenis kebahagiaan serta kesejahteraan yang dimiliki manusia merupakan berkat anugrah Tuhan, pemilik rumah ini maka mereka harus menyembah-Nya. Oleh karena itu penting mensyukuri nikmat Allah agar ditambahkan rizki oleh-Nya.⁴⁶

Tidak diragukan lagi bahwa pihak yang menjamin kebutuhan semua makhluk adalah Allah. Zat yang Maha Esa, menjadi tempat bergantung, Maha Mampu, Maha Menguasai semua kekuatan berdasarkan keindependenan dan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 783.

⁴⁵ 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 664.

⁴⁶ Khalid bin Mustafa, *Tafsir Juz Amma* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 366.

⁴⁷ M. Thalib, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Yogyakarta: Sumber Ilmu, 2010), 302.

pilihan-Nya sendiri, dan yang Maha memelihara semuanya dengan berbagai macam kelembutan dan kemuliaan. Seperti menjamin kebahagiaan pada umat-Nya, dengan memberikan nikmat rizki didunia. Sesuai dengan surat tersebut, bahwa Allah menjamin rasa lapar dan rasa aman umat manusia. Namun penting manusia ketahui bahwa menyembah-Nya adalah keutamaan.⁴⁷

Ayat diatas menunjuk bahwa Allah pemilik Ka'bah sebagai pengingat bahwa rasa aman dan jaminan perjalanan itu disebabkan karena mereka adalah penduduk dimana rumah Allah itu ada. Selain itu pemberian pangan yang dimaksud adalah ketersediaan lahan dan sumber daya alam sehingga mereka tidak kelaparan. Disisi lain keamanan yang terjamin di Kota Mekah, mengantarkan para pedagang merasa aman membawa kafilah dan barang dagangan mereka kesana. Dua hal yang disebut oleh ayat terakhir surat Quraisy yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan ketersediaan pangan (pertumbuhan ekonomi) serta jaminan (stabilitas) keamanan.⁴⁸

Ada beberapa tinjauan kesejahteraan dari sisi pemikiran ekonomi Islam, diantaranya adalah kesejahteraan menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali kesejahteraan adalah tercapainya suatu kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu merupakan terpeliharanya suatu tujuan syara' (*Maqasid al- Syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian bathin melainkan setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Agar tercapai sebuah kemaslahatn, al-Ghazali menjabarkan sumber kesejahteraan yaitu terjaganya

⁴⁸ Muhammad Fadhil, *Tafsir Al-Jaelani* (Bekasi: Sahara Intisains, 2011), 270.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 539.

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁹

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer.

Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun *mafasiid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*) keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).⁵⁰

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

⁵⁰ Faizul Abrori, "Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN Dalam Kajian *Maqasid al-Syari'ah*", *At-Turost*, vol. 9 no. 2 (2019): 235, <https://doi.org/10.23675/vol9iss20194pp232-246>

⁵¹ Mohamad Ikrom, "Pemikiran Ekonomi Al Ghazali", *Al-Iqtishadi*, vol. 2 no. 1 (2015): 55, <https://doi.org/10.27145/vol2iqtishadi2015pp45-60>

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.⁵¹

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sesuai pemikiran Al-Ghazali, bahwa kesejahteraan harus terpenuhi lima hal, yaitu:

a. *Ad-dien* (Memelihara agama)

Memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat pula dari tercapainya amalan rukun iman. Perintah untuk tetap mengingat sang Maha

⁵² Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium*, vol. 3 no. 2 (2015): 388, <https://10.21043/equilibrium.v3i2.1268>

Pencipta juga telah banyak tertuang dalam Al-Quran, salah satunya pada Surat An-Nisa ayat 136 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى سُلَيْمَانَ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ
 مَنْ قَاتَلَ مِنْكُمْ بَايِعُوا لَهُ وَآوَىٰ إِلَىٰ مَنْ يَنصُرُهُ مِنَ رَبِّهِ فَأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِقَابِ
 (QS. An-Nisa: 136)⁷³

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. (terjemah. Al-Quran)⁵²

Di pangkal seruan yang pertama telah diseru orang yang beriman. Tetapi di pangkal yang kedua, diperintahkan sekali lagi supaya orang yang beriman itu percaya supaya orang yang beriman itu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah mengaku beriman, hendaklah diperdalam lagi sehingga dalam seluruh hidup hendaklah pupuk terus sehingga dia subur dan sehingga dia bertambah besar, lalu beranting berdahan, berdaun berbuah.

Adapun seorang Muslim, berpeganglah mereka kepada tuntunan ayat ini. Yaitu bahwa mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman bahwa memang rasul-rasul Allah menerima kitab-kitab suci asli dari Allah, yang kandungan isinya yang asli adalah sama, yaitu mengajarkan keesaan Allah. Atas segala nikmat yang diberikan ialah kuasa Allah, sehingga penting menjaga keimanan bagi umat muslim. Sehingga indikator dalam pemeliharaan agama, dengan taat dan selalu beriman kepada Allah. ⁵³

⁵⁴ *Ibid.*, 426.

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 317.

Pentingnya indikator pemeliharaan agama bagi pemenuhan kebutuhan manusia, juga telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dijelaskan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad.

“Wahai Muhammad apakah iman itu?” *Beliau bersabda*, “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, serta hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun buruk.” (terjemah. Hadis)⁵⁴

Dengan beriman kepada Allah, malaikat, serta kitab dan rasul-Nya sebagai jalan umat muslim dalam pemeliharaan agama dan menjadi umat muslim yang taat. Sehingga kebutuhan akan agama menjadi penting, karena agama menjadi petunjuk umat untuk menjalankan setiap kegiatannya.

b. *An-nafs* (Memelihara Jiwa)

Perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. Dalam Al-Quran telah banyak disinggung tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan jiwa seorang manusia. Salah satunya pada Surat Al-Baqarah ayat 168, yang menjelaskan tentang tuntutan memenuhi kebutuhan pangan melalui jalan yang baik dalam mencukupi kebutuhan dasar manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
(QS. Al-Baqarah: 168)⁷⁸

Artinya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (terjemah. Al-Quran)⁵⁵

⁵⁶ Al-Qazwani dan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* terj. Al-Kattani, Abdul Hayyie, Muhammad Muhklisin, Andri Wijaya, dan Jajang Husnis Hidayat (Jakarta: Gema Insani, 2016), 178.

⁵⁸ *Ibid.*, 32.

Setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Swt. menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Swt. menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang diharamkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah.⁵⁶

Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta bahirah), *saibah* (hewan unta saibah), *wasilah* (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Iyad ibnu Hammad yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, dari Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَا أَسْخَدَ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ وَإِنِّي: "وَفِيهِ" حَلَالٌ خَلَقْتُ عِبَادِي فَجَا
ءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَأَجْنَأَتْهُمْ⁷⁸ (HR. Muslim)

Artinya:

Allah berfirman, “Sesungguhnya semua harta yang telah Kuberikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka.” Selanjutnya disebutkan, “Dan sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah Kuhlalkan bagi mereka.” (terjemah Hadis)⁵⁷

⁵⁹ Abdullah bin Muhammad Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2017), 174.

⁶¹ *Ibid.*, 423.

Pemenuhan kebutuhan jiwa bagi manusia salah satu yang terpenting ialah kebutuhan pangan. Sebagai energi bagi manusia untuk menjalankan kegiatan serta beribadah kepada Allah. Pemenuhan kebutuhan pangan ini juga harus diperoleh dengan jalan yang baik, serta makanan yang dikonsumsi juga hal yang tidak dilarang dalam Islam. Sehingga pemeliharaan jiwa, menjadi kebutuhan penting lain setelah agama. Hal ini karena setiap kegiatan manusia termasuk ibadah, tanpa adanya pemenuhan kebutuhan jiwa baik makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan lainnya tidak akan bisa berjalan dengan baik.

c. *Al-aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat *dharuriyah* misalnya adalah diharamkannya meminum minuman keras. Dalam peringkat *hajjiyah* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyah* yaitu misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.⁵⁸

Tuntutan tentang pentingnya mencari ilmu telah banyak dijelaskan pada Al-Quran, bahwa melalui ilmu manusia akan mendapatkan berbagai pengetahuan untuk bekal hidup. Salah satunya disinggung dalam Surat Thaha ayat 114 sebagai berikut.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْبُدْهُ وَذُنِّرْ
رَبُّ رَزَىٰ عَلَمًا (QS. Thaha: 114)⁸⁰

⁶² Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, vol. 3 no. 5 (2016): 396, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>

Artinya:

Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” (terjemah. Al-Quran)⁵⁹

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Yang Mahatinggi, Mahabesar amat Luas Ilmu-Nya yang dengan Ilmu-Nya itu Dia mengatur segala sesuatu dan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kepentingan makhluk-Nya, tidak terkecuali peraturan-peraturan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Dialah yang mengutus para nabi dan para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat dan Injil serta Dia pulalah yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur bukan sekaligus sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya. Kadang-kadang diturunkan hanya beberapa ayat pendek saja atau surah yang pendek pula dan kadang-kadang diturunkan ayat-ayat yang panjang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pada waktu itu.⁶⁰

Di dalam hadis sahih telah disebutkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. sangat bersemangat bila menerima wahyu; hal inilah yang mendorongnya menggerakkan lisannya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Sebelum itu apabila Nabi Saw. kedatangan Malaikat Jibril membawa wahyu, setiap kali Jibril mengatakan suatu ayat, Nabi Saw. ikut membacanya bersama Jibril, karena keinginannya yang keras untuk menghafal Al-Qur'an dengan cepat. Maka Allah

⁶⁴ *Ibid.*, 378.

⁶⁵ Muhammad Fadhil, *Tafsir Al-Jaelani* (Bekasi: Sahara Intisains, 2011), 279.

memberinya petunjuk kepada cara yang lebih mudah dan lebih ringan bagi Nabi Saw agar beliau tidak berat.

قَالَ ابْنُ مَاجَهَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعِي: يَقُولُ لَهُمْ بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلَّمْتَنِي مَا يَنْفَعُنِي، عِلْمًا، وَرَزَقَنِي الْحَمْدَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ " (HR. Ibnu Abbas)⁸²

Artinya:

Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Numair, dari Musa ibnu Ubaidah, dari Muhammad ibnu Sabit, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah berkata dalam doanya: Ya Allah, berilah aku manfaat melalui ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, dan segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. (terjemah Hadis)⁶¹

Melalui ilmu sebagai pegangan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, maka pemeliharaan akal sangat penting bagi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan akal, dapat dilakukan dengan memfasilitasi diri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baik di sekolah, ataupun melalui berbagai sumber lain.

d. *An-nasl* (Memelihara Keturunan)

Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya. Dalam Al-Quran juga sudah jelas tuntutan untuk berkeluarga serta memiliki anak, sebagai ibadah kepada Allah SWT. Salah satunya pada Surat An-Nahl ayat 72 sebagai berikut.

⁶¹ *Ibid.*, 312.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
 (QS. An-Nahl: 72)⁸⁹

Artinya:

Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (terjemah. Al-Quran)⁶²

Allah menyebutkan nikmat-nikmat-Nya yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya, bahwa di antaranya ialah Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan rupa mereka sendiri. Seandainya Allah menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis lain, tentulah tidak akan ada kerukunan, cinta, dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat Allah, Dia menciptakan Bani Adam jenis laki-laki dan perempuan, dan Dia menjadikan perempuan sebagai istri dari laki-laki. Selanjutnya Allah menyebutkan bahwa dari hasil perkawinan itu Dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagi mereka.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Al-Hakam ibnu Aban, dari Ikrimah; ia mengatakan bahwa *hafadah* ialah orang-orang yang melayanimu dari kalangan anak-anak dan cucu-cucumu. Pendapat terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini bersumber dari Ibnu Mas'ud, Masruq, Abud Duha, Ibrahim An-Nakha'i, Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, dan Al-Qurazi. Ikrimah telah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa *hafadah* adalah menantu. Ibnu Jarir mengatakan, semua pendapat tersebut termasuk ke dalam

⁶⁹ *Ibid.*, 414.

pengertian *hafadah*, yaitu pelayan yang termasuk ke dalam pengertian ini hal yang disebutkan di dalam doa qunut.

e. *Al-maal* (Memelihara Harta)

Cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan *thoyib*, serta persaingan yang adil.⁶³ Pengelolaan harta yang mereka miliki juga dikelola dengan baik untuk kebutuhan pokok yang penting. Sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Quran terkait mengelola harta di jalan Allah, seperti pada Surat At-Taubah ayat 41 berikut ini.

انْفِرُوا حِفَافًا وَقِثَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁸⁵ (QS. At-Taubah: 41)

Artinya:

Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. (terjemah. Al-Quran)⁶⁴

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Muhammad yang mengatakan bahwa Abu Ayyub ikut bersama Rasulullah dalam Perang Badar, kemudian ia tidak pernah ketinggalan dalam suatu peperangan pun bersama kaum muslim, kecuali sekali.

⁷⁰ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, vol. 3 no. 5 (2016): 397, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>

⁷² *Ibid.*, 285.